

**TESIS
PRINSIP-PRINSIP HUKUM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN
JAMINAN FIDUSIA**



**OLEH :
HERU TRI SUBIYANTO
NIM : 090720101029**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

TESIS

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN
JAMINAN FIDUSIA**

***LAW PRINCIPLES
OF CONSUMER FINANCING AGREEMENT
WITH
FIDUCIAN WARRANTY***



OLEH :
HERU TRI SUBIYANTO, S.H
NIM : 090720101029

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KOSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

TESIS

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN
JAMINAN FIDUSIA**

***LAW PRINCIPLES
OF CONSUMER FINANCING AGREEMENT
WITH
FIDUCIAN WARRANTY***

OLEH :

HERU TRI SUBIYANTO, S.H

NIM : 090720101029

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KOSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

**OLEH :
Pembimbing I**

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H. M.Hum.C.N
NIP : 19630308 198802 1 001

Pembimbing II

Dr. Fendi Setyawan, S.H.M.H
NIP : 19720217 199802 1 001

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Jember

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Prof. Drs. I Made Tirta M.SC.Ph
NIP : 1959220 198503 1 002

Dr. M. Dominikus Rato, S.H.M.Si
NIP : 19570105 198603 1 002

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN
JAMINAN FIDUSIA**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 6 November 2012

Susunan Tim Penguji

Ketua :

Dr. Dominikus Rato, S.H. M.Si

NIP : 19570105 198603 1 002

Sekretaris :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum

NIP : 19801026 200812 001

Anggota 1

Anggota II

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H. M.Hum.C.N

NIP : 19630308 198802 1 001

Dr. Fendi Setyawan, S.H.MH

NIP : 19720217 199802 1 001

Mengetahui/Menyetujui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Dominikus Rato, S.H. M.Si

NIP : 19570105 198603 1 002

PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasa, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain; kecuali ang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupaun daftar pustaka.
4. Apabila dalam tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penjabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Denpasar, 24 November 2012

Yang Membuat pernyataan

Heru Tri Subiyanto, S.H

NIM : 090720101029

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-setingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H, M.Hum.C.N, Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tersusunlah tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H. MH Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. Muh. Hasan, M.Sc. Ph.D, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Drs. I Made Tirta, M.Sc, Ph.D atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dewi Prihartini, SE, MM atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak. Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si selaku ketua penguji tesis saya yang telah perhatian dan kecermatan dalam memberikan bimbingan, nasihat, saran-saran, pada tesis ini.

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, SH, M.Hum selaku sekretaris penguji tesis saya yang penuh kesabaran dan perhatian dalam memberikan nasihat dan saran-saran pada tesis ini
7. Para Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis, antara lain : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H, M.Hum.C.N, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, Prof. Tjuk Wirawan, S.H, Prof. Dr. M. Zaidun, SH, M.Si, Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H, M.H dan Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si
8. Bapak Asnan, S.H dan Rarik Sri Hastuti, S.E serta rekan-rekan yang banyak membantu dalam proses teknis administrasi
9. Rasa hormat penulis tujukan kepada orang tuaku (almarhum) Bapak P. Mistri dan (almarhumah) Ibu Suliyah, serta (almarhum) Ibu Asmirah dan Ibu Rochmah yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil.
10. Istriku tercinta Eka Handayani, S.Si dan anak-anakku Sausan Adelia Galuh Tri Juasni, Dzazuli Van Kevindo Tri Libeari, Zahra Kiyoshi Naomi Tri Duahma yang telah memberikan doa dan semangatnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam lembar ini yang telah membantu untuk terselesaikannya tesis ini.

Hormat Saya

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	xii
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Umum	11
1.3.2 Tujuan Khusus	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Masalah	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13

1.5.4	Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Umum Perjanjian	16
2.1.1	Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	16
2.1.2	Asas-asas Perjanjian	18
2.1.3	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	21
2.1.4	Akibat-akibat Perjanjian	24
2.1.5	Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian	25
2.2	Pembiayaan Konsumen	27
2.2.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen	27
2.2.2	Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan ...	29
2.3	Jaminan	31
2.3.1	Pengertian Jaminan	31
2.3.2	Jaminan Umum dan Jaminan Khusus	33
	2.3.2.1 Jaminan Umum	33
	2.3.2.2 Jaminan Khusus	35
2.3.3	Jaminan Fidusia	39
	2.3.3.1 Jaminan Fidusia Bersifat Accessoir	41
	2.3.3.2 Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia	43
	2.3.3.3 Hapusnya Jaminan Fidusia	46

2.3.3.4	Eksekusi Jaminan Fidusia	48
2.4	Perlindungan Konsumen	51
2.4.1	Pengertian Perlindungan Konsumen	51
2.4.2	Hak dan Kewajiban	53
2.4.2.1	Hak dan Kewajiban Konsumen	53
2.4.2.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	57
2.4.3	Pembatasan Pencantuman Klausula Baku Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	58
 BAB III KERANGKA KONSEPTUAL		62
 BAB IV PEMBAHASAN		65
4.1	Konstruksi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Menggunakan Jaminan Fidusia	65
4.1.1	Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	65
4.1.2	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	70
4.2	Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia	89
4.2.1	Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	89
4.2.2	Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia	101
4.3	Konsep Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia Yang Dapat Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen	110

4.3.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif	113
4.3.2 Perlindungan Hukum Secara Represif	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARANA	125
5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

RINGKASAN

Kebutuhan akan barang-barang konsumtif semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidup masyarakat dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian masyarakat untuk membeli secara tunai. Masyarakat membutuhkan suatu lembaga pembiayaan yang dapat menyediakan dana yang dibutuhkannya.

Pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya dimana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantive sama saja dengan pembiayaan konsumen.

Kegiatan pembiayaan dilakukan dengan cara membeli barang yang dibutuhkan oleh konsumen kepada toko/dealer. Oleh dealer/toko barang tersebut diserahkan kepada konsumen. Kewajiban konsumen membayar secara angsuran/berkala kepada perusahaan pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada *finance* (lembaga pembiayaan konsumen) merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak *finance* dengan konsumen. Karena pihak *finance* membayarkan sejumlah uang seharga barang yang dibutuhkan konsumen kepada toko/dealer tempat konsumen membeli barang dan pihak konsumen dengan penyerahan barang

yang dibeli itu secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia dimaksudkan sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia adalah untuk memberikan jaminan pada perjanjian pemberian kredit (perjanjian pokok) oleh lembaga pembiayaan konsumen. Jadi pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau "*accessoir*" sesuai dengan Pasal 4 UUF yang menentukan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Tetapi penjaminan tersebut seringkali tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Lembaga pembiayaan (*Finance*) dalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan. Biasanya *finance* menggunakan jasa *debt collector* yang langsung mendatangi debitur dan mengambil kendaraan obyek jaminan dan kemudian oleh *finance* akan menjualnya kepada pedagang yang sudah menjadi relasinya. Hasil penjualan tidak diberitahukan kepada debitur

apakah ada sisa atau masih ada kekuarangan dibandingkan dengan hutang debitur. Terhadap eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berakibat eksekusi tidak sah sehingga pihak pemberi fidusia (debitur) dapat menggugat untuk pembatalan.

Dalam upaya perlindungan terhadap debitur (konsumen) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian.

Kata kunci : pembiayaan konsumen – jaminan fidusia – perlindungan konsumen.

ABSTRACT

The necessity of consumptive goods increases steadily as the life development of the society and the limited capability of a half society to buy something using cash money. The society needs a financing organization that can provide the needed cost.

The financing of consumer is such kind of consumer credit, that only differentiate it's creditor in which the consumer finance done by enterprise finance, meanwhile the consumer credit is given by the bank. Therefore, it can be said that the meaning of consumer credit substantively the same with the consumer finance.

The financing activity done by buying the goods that is needed by the consumer to the shop or dealer. Then, the shop or dealer will give the goods to the consumer. The duty of consumer is to pay it gradually to the enterprise finance.

The agreement of financing consumer at finance is a debt agreement between the finance and the consumer. Because of the finance pay the amount of money based on the object price to the shop or dealer where the consumer buys the object and the consumer with the delivery of the object in a fiducian manner, meaning that the delivery of the object done based on the belief.

The credit agreement that use fiducian guarantee is intended as the additional belief of the ability of debtorsin paying their debt. This case shows that the existence of the object with fiducian guarantee is to give the

guarantee to the main agreement by the finance of consumer. Therefore, the object with fiducian guarantee is the additional agreement or accessoir according to section 4 UUJF which decide that fiducian guarantee is an additional agreement of the main agreement which make the duty for the parties to fill an achievement”

The fact showed that the finance in making the finance agreement use the words fiducian guarantee. However, the guarantee is not made on the document of notary public. Moreover, it is not listed at fiducian office to get the certificate. This kind of certificate can be called fiducian certificate under hand”.

The finance in doing the execution to the guaranteed object usually use the service of debt collector who come and take the vehicle. Then, the finane will sell it to the seller. It’s result is not told to the debtor whether there is the rest or not, for the execution which is not based on the regulation No. 42 year 1999 make the axecution becomes invalid, so that the debtor can claim to do the cancellation.

To protect the debtor (consumer) in the agreement of consumer finance with ”fidusia” guarantee, the tool and infrastructure of consumer protection to all form of disandvantages are needed.

Key words : consumer finance, fiducian guarantee, consumer protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Zat yang maha tinggi dan maha besar, yang begitu besar melimpahkan karunia dan kasih sayangNya sehingga penulisan tesis dengan Judul : ”Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Magister Hukum pada Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan yang mungkin penulis lakukan, untuk itu masukan dan saran penulis harapkan guna lebih sempurnanya tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Penulis

Heru Tri Subiyanto, SH

NIM : 090720101029

